



P U T U S A N

Nomor : 01/Pid/2011/PT.Sultra

DEMI Keadilan
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara cepat pada pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : AJIMUDDIN alias EK0;-----
Tempat lahir : E r e k e;-----
Umur/Tgl.lahir : 46 tahun/18 September 1964;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Perdos Blok P No. 7 Kelurahan
Kambu Kecamatan Kambu Kota
Kendari;-
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;-----
Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 30/Pid.R/2010/PN.Kdi tanggal 30 September 2010 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan dakwaan penyidik selaku Penuntut Umum tanggal 27 September 2010 No.Pol.BP/48/IX/2010/Reskrim, terdakwa didakwa sbb;-----

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 sekira jam 15.00 wita di hotel Venus jln Malik Raya Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, telah terjadi tindak pidana penghinaan ringan, dengan kronologis kejadian sebagai berikut : pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 sekira jam 15.00 wita Jusiati



(korba) dipanggil oleh managernya bernama Jafaruddin, SE. Untuk menyampaikan kepada Jusiati bahwa Ajimuddin pernah menelpon istri Jafaruddin, SE., bahwa Yati sudah bosan saya pake-pake setelah itu Jafaruddin, SE., bertanya kepada Jusiati siapa Ajimuddin dan ada apa ini dan Jusiati menjawabnya tidak kenal Ajimuddin lalu Jusiati bertanya kepada istri Jafaruddin, SE., bernama Rostiati, Ajimuddin itu siapa yang saya kenal Eko, lalu istri Jafaruddin, SE., menjawab bahwa itu Eko sudah Ajimuddin, Eko itu nama anaknya dan kemudian Justiati mengaku dihadapan istri Jafaruddin, SE., bahwa ada hubungan pacaran dengan Ajimuddin (Eko) kurang lebih 1 (sat) tahun dan Jafaruddin pernah menyampaikan kepada Justiati bahwa pernah disms oleh Ajimuddin yang isinya kenapa kamu pekerjakan Yati, Yati itu sudah bekas saya, lalu Jafaruddin, SE., membalas sms tersebut, ini dengan siapa dan maksudnya apa, namun tidak dibalas sms Jafaruddin, SE., atas kejadian tersebut saya merasa dicemarkan nama baik saya oleh Ajimuddin sehingga saya melaporkan kejadian tersebut di Polsek Mandonga. Atas perbuatan itu Ajimuddin alias Eko melanggar pasal 315 KUH Pidana;---

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah selesai memeriksa saksi-saksi dan Terdakwa, maka Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb:-----

1. Menyatakan terdakwa AJIMUDDIN alias EKO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
Penghinaan
Ringan
”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 30 September 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 14/Akta.Pid/2010/PN.Kdi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Oktober 2010;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 08 Nopember 2010 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2010;-----

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari Nomor:W23.U1.14/HN.02.04/XII/2010 tertanggal 20 Desember 2010 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 20 Desember 2010 s/d 27 Desember 2010 selama 7 hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah salah dalam penerapan hukum yang tidak memperhatikan semua berkas yang dijadikan dasar dalam menyidangkan perkara Pembanding serta fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, sehingga dengan begitu saja menyatakan Pembanding terbukti bersalah dalam perkara ini, padahal tersebut merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekayasa penyidik Polsek Mandonga dan tidak ada bukti sms dari Pembanding yang dapat membuktikan Pembanding telah melakukan perbuatan penghinaan ringan kepada korban sebagaimana yang didakwakan;-----

2. bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah keliru dalam menerapkan pidana dalam pasal 315 KUHP yang didakwakan kepada Pembanding dalam perkara ini, karena Hakim Pengadilan Negeri Kendari dengan begitu saja secara emosional telah menjatuhkan pidana penjara kepada Pembanding selama 6 (enam) bulan, padahal dalam ketentuan pasal yang didakwakan maksimal hukuman yang dapat dijatuhkan hanya selama-lamanya 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 30/Pid.R/2010/PN.Kdi tanggal 30 September 2010 serta dihubungkan dengan keberatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dengan alasan bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi korban Jusiati, saksi Jafaruddin, SE., dan Rostiati telah menerangkan perbuatan Terdakwa/Pembanding yang pada pokoknya Terdakwa/Pembanding telah melakukan sms dan menelpon kepada saksi Jafaruddin dan Rostiati yang mengatakan bahwa saksi korban telah sering disetubuhi oleh Terdakwa/Pembanding. Selain itu Terdakwa/Pembanding, sekalipun telah membantah kebenaran dakwaan dan keterangan para saksi tentang perbuatan yang dituduhkan kepadanya, akan tetapi juga telah mengakui bahwa Terdakwa/Pembanding telah melakukan perbuatan "pencemaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baik terhadap saksi korban Justiaty" dan Terdakwa/Pembanding telah menerangkan pula menyesali atas perbuatannya itu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diatas yang berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti saksi yang membenarkan adanya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa/Pembanding(pasal 185 ayat 4, 6 KUHP), sekalipun dibantah oleh Terdakwa/Pembanding. Selain itu Terdakwa/Pembanding mengakui telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik terhadap saksi korban Justiaty dan menyesali perbuatannya, pengakuan tersebut sekalipun pengkwalifikasian hukumnya tidak tepat dengan rumusan pasal dakwaan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan merupakan "alat bukti keterangan Terdakwa" mengenai kebenaran apa yang telah dilakukan oleh dirinya terhadap saksi korban Justiaty, yang ternyata bersesuaian pula dengan materi keterangan para saksi (pasal 189 ayat 4 KUHP. Dan juga keterangan saksi korban dan keterangan Terdakwa/Pembanding yang sama menerangkan bahwa selama berpacaran sering melakukan persetubuhan. Keterangan tersebut saling bersesuaian, sehingga hal ini merupakan "alat bukti petunjuk" bagi Majelis Hakim Tinggi (pasal 188 KUHP);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan 3 (tiga) alat bukti tersebut, maka sangat cukup membuktikan bahwa Terdakwa/Pembanding telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan dalam perkara ini (pasal 183 KUHP). Dengan demikian keberatan Terdakwa/Pembanding mengenai pembuktian tindak pidana yang didakwakan kepadanya tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Sehubungan dengan itu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama sepanjang mengenai pembuktian dakwaan dalam perkara ini kepada Terdakwa/Pembanding. Oleh karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah benar dan tepat, maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pemidanaan penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa/Pembanding tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendari yaitu selama 6 (enam) bulan, telah salah dalam penerapannya, karena melebihi ketentuan dalam pasal 315 KUHP yang hanya menentukan selama-lamanya 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari penjara sebagaimana dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut cukup beralasan hukum dan karenanya akan diperbaiki dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa/Pembanding dalam perkara ini atas kesalahannya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukum sendiri, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 30/Pid.R/2010/PN.Kdi tanggal 30 September 2010 yang dimohonkan banding, kecuali mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa akan diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat pasal 315 KUHP jo pasal 184, 197, 205 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- M E N G A D I L I -----

1. Menerima permohonan banding dari
Terdakwa;-----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor:
30/Pid.R/2010/PN.Kdi tanggal 30 September 2010 yang
dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana
yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga berbunyi
sebagai berikut :-----
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa:
AJIMUDDIN alis EKO selama 2 (dua) bulan, dengan
ketentuan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah
dijalani, kecuali apabila dalam kurun waktu 4
(empat) bulan terdakwa melakukan tindak pidana lain
dan telah dipersalahkan serta dijatuhi hukuman
dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap ; -----
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor :
30/Pid.R/2010/PN.Kdi tanggal 30 September 2010
selebihnya;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua
tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal
26 Januari 2011 oleh kami YANSEN PASARIBU, SH. sebagai
Ketua Majelis dengan LINTON SIRAIT,SH. dan DALIUN
SAILAN,SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota
berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tenggara tanggal 13 Januari 2011 Nomor : 01/Pen.Pid/ 2011/
PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam
tingkat banding dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari ini SENIN tanggal 31 Januari 2011 oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim
Anggota, serta ISMAIL, SH. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri
Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Ttd
1. (LINTON SIRAIT, SH.)

Ttd
(YANSEN PASARIBU, SH.)

Ttd
2. (DALIUN SAILAN, SH., MH.)

Panitera Pengganti :

Ttd
(I S M A I L, S H.)

Setelah selesai membacakan catatan putusan, Ketua Majelis Hakim tersebut menyatakan bahwa persidangan perkara ini telah dinyatakan selesai, kemudian menyatakan sidang ditutup;-----

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti tersebut; -----

Panitera
Ketua Majelis,

Pengganti,

Ttd
I S M A I L, SH.
YANSEN PASARIBU, SH., MH.

Ttd

Untuk turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
WAKIL PANITERA

LA ODE MULAWARMAN, SH
Nip. 19641231199503 1 013